



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Simpang Warga Dalam;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Bahwa Anak di persidangan Pengadilan Negeri Martapura didampingi M. Noor, S.H., dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH INTAN Martapura Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G NO 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2024/PN Mtp tanggal 26 Maret 2024, dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Sarifuddin, S.H., dan didampingi oleh Orang Tua kandungnya yang bernama Arbainah. Sekarang dibuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor 24/PID/SK/2024/PN Mtp pada tanggal 23 April 2024;

Bahwa Anak diajukan di persidangan Pengadilan Negeri didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-031/MARTA/Eoh.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu bersama dengan saksi HAM (dalam perkara yang sudah Inkracht pada Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 124/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 30 Juli 2022) pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Sungai di Desa Simpang Warga Dalam Rt. 03 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 00.00 wita, Anak bersama dengan saksi HAM sedang memancing ikan di Sungai Jembatan Simpang warga dalam Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Pada saat memancing ikan Anak sedang mengobrol bersama dengan saksi HAM bahwa di Klotoknya saksi TN ada udang, kemudian Anak menawarkan kepada saksi HAM dengan mengatakan “yuk kita ambil udang” lalu saksi HAM menjawab “ayoo” kemudian Anak bersama dengan saksi HAM menunggu waktu yang sepi untuk mengambil udang milik saksi TN yang tersimpan di dalam kotak Box warna Orange yang bertuliskan SOSRO diletakkan di dalam Klotok di pinggir sungai Desa Simpang Warga Dalam Rt. 03 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wita dinihari, Anak bersama dengan saksi HAM naik menggunakan Klotok saksi HAM menuju ke Klotoknya saksi TN yang di parkir di pinggir sungai, kemudian saksi HAM mendekatkan Klotoknya dengan Klotok saksi TN, lalu saksi HAM naik ke Klotoknya saksi TN, sementara Anak menunggu di Klotok saksi HAM sambil berjaga-jaga, lalu saksi HAM membuka kotak Box warna orange yang bertuliskan SOSRO dan di dalamnya terdapat udang pici namun pada saat itu saksi HAM tidak tahu beratnya. Setelah itu, saksi HAM mengangkat kotak Box yang berisi udang pici tersebut dengan tujuan untuk dipindahkan ke Klotok saksi HAM dan Anak menyambut kotak Box tersebut untuk dipindahkan ke Klotok saksi HAM. Kemudian Anak dan saksi HAM meninggalkan tempat tersebut dengan naik Klotok saksi HAM, di perjalanan mereka berdua berbincang-bincang akan menjual udang tersebut ke tempat saksi

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM



HAS di Desa Simpang Warga Dalam namun Anak dan saksi HAM pulang sebentar menunggu sampai subuh untuk menjualnya. Pada saat perjalanan pulang saksi HAM sempat memeriksa isi kotak tersebut dan sempat membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan udang ke sungai. Setelah Anak dan saksi HAM pulang sebentar, lalu saksi HAM menghampiri Anak dengan menggunakan Klotok saksi HAM dan langsung menuju ke rumah saksi HAS untuk menjual udang tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wita, saksi HAM menawarkan udang kepada saksi HAS “Ji mau jual udang” lalu saksi HAS menjawab “Kolehan apa” kemudian saksi HAM menjawab “Menyodok (mengganggu pakai jaring)” dan saksi HAM tidak bilang udang hasil mencuri, lalu saksi HAM mengatakan “bawa udangnya mau lihat udangnya dulu” setelah itu, saksi HAM pergi ke Klotok untuk mengambil udangnya bersama dengan Anak. Kemudian saksi HAM dan Anak menimbang udang tersebut di rumah saksi HAS dan setelah ditimbang beratnya 11 (sebelas) kg lebih 3 (tiga) ons dengan harga per kilogramnya Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sebanyak Rp. 395.500,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Anak dan saksi HAM berada di rumah saksi HAS kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan pada saat mereka menjual udang pici sempat dibuatkan minum teh oleh Anak saksi HAS dan penerangan di rumah saksi pada saat itu dalam kondisi terang. Setelah itu, Anak dan saksi HAM pulang. Pada saat di perjalanan, uang hasil menjual udang pici mereka bagi berdua yang mana saksi HAM memperoleh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Anak memperoleh Rp. 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wita, saksi TN kehilangan udang pici miliknya yang diletakkan di Klotok depan rumahnya. Pada saat itu, saksi TN mencoba mencari

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM



dengan bertanya kepada penjual-penjual udang, kemudian saksi TN mendengar saksi HAS ada membeli udang pici sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) kilogram, lalu saksi TN langsung mendatangi saksi HAS dan saksi HAS menceritakan benar ada yang menjual udang 2 (dua) orang mengaku dari Desa Simpang Warga Dalam menggunakan kotak Box warna orange bertuliskan SOSRO dengan ciri-ciri 1 (satu) orang hitam rambutnya keriting dan 1 (satu) orang putih masih muda yaitu Anak dari Sdr. UT. Kemudian pada saat mengetahui hal tersebut, saksi TN langsung mendatangi Anak dan saksi HAM. Setelah itu, saksi TN melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Aluh-Aluh pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wita untuk membuat laporan, setelah membuat laporan polisi saksi TN hanya menunggu hingga pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wita ada yang mendatangi saksi TN sebanyak 10 (sepuluh) orang yang mengaku dari tempat saksi HAS diantara mereka ada Anak dan saksi HAM, lalu saksi TN membawa mereka berdua ke rumah saksi HAS dan benar mereka yang menjual udang pici kepada saksi HAS.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama dengan saksi HAM mengambil 11,3 (sebelas koma tiga) kilogram udang Pici (udang laut) karena ingin menjualnya kemudian uang hasil dari penjualan tersebut akan dibagi berdua antara Anak dan saksi HAM dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti berupa 11,3 (sebelas koma tiga) kilogram udang Pici (udang laut) Anak bersama dengan saksi HAM mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi TN
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi TN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca, Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp tanggal 21 Maret 2024, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-031/MARTA/Eoh.2/03/2024, tanggal 2 April 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah Anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11,3 (sebelas koma tiga) kilo gram udang pici (udang laut).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama HAM.

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM



4. Menetapkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, tanggal 5 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di LPKA Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura bahwa pada tanggal 5 April 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, tanggal 5 April 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 5 April 2024 dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Sri Kartini Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 18 April 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 19 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM



Martapura, tanggal 23 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Anak masing-masing tertanggal 5 April 2024 yang dilaksanakan oleh Sri Kartini Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, tanggal 5 April 2024 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, baik mengenai pertimbangan yang menyangkut peranan Anak maupun yang menyangkut pidana yang dijatuhkan;

Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Anak dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp Tanggal 21 Maret 2024 tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang kami bacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 02 April 2024.
3. Menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang*

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah Anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11,3 (sebelas koma tiga) kilo gram udang pici (udang laut).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama HAM.
6. Menetapkan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 April 2024 pada pokoknya, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, tanggal 5 April 2024 sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, tanggal 5 April 2024 untuk dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, tanggal 5 April 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan adil, dan

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM



pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama juga telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas juga mengambil alih mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Anak dianggap cukup adil dan putusan tersebut memenuhi rasa keadilan, baik dalam rangka menegakkan hukum maupun pembinaan kepada Anak, sehingga memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak dan kontra memori banding Penasihat Hukum Anak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, tanggal 5 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, tanggal 5 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh :
SRI MUMPUNI, S.H, M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dalam sidang yang terbuka untuk umum, di bantu oleh M. FRANSYAH BUDINOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak dan Anak, maupun Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H

SRI MUMPUNI, S.H, M.H

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)